

**EDUKASI AKUNTANSI KEUANGAN TERKAIT DENGAN PSAK 14 TENTANG  
PERSEDIAAN  
KEPADA PEGAWAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

**Muh Luthfi Mahrus<sup>1)</sup>; Lestari Kurniawati<sup>2)</sup>; Agung Dinarjito<sup>3)</sup>\***

<sup>1)</sup> [mluthfimahrus@pknstan.ac.id](mailto:mluthfimahrus@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> [lestari.kurniawati@pknstan.ac.id](mailto:lestari.kurniawati@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>3)</sup> [agung.dinarjito@pknstan.ac.id](mailto:agung.dinarjito@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

\*email korespondensi

**Abstract**

*This community service activity aims to provide education to employees of the Regional Office of the Directorate General of Taxes for South Sumatra and Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel Babel) regarding inventory accounting materials in accordance with PSAK 14. In addition, the PKM team also provided additional discussions on PSAK 69 related to agricultural products. The implementation method consists of four stages, namely the preliminary stage in the form of a meeting to discuss technical activities, a preparatory meeting with the employees of the DGT Regional Office of South Sumatra Babel. The second stage is the preparation stage which contains the obligations of each team member including the preparation of materials. The third stage is the stage of implementing activities carried out using Zoom media. The last stage is evaluation and monitoring related to the evaluation of activities and consultancy related to material between participants and the team.*

**Keywords :** Inventory, education, financial report, accounting standards.

**Abstrak**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel Babel) terkait materi akuntansi persediaan sesuai dengan PSAK 14. Selain itu, tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) juga memberikan tambahan pembahasan PSAK 69 terkait dengan produk agrikultur. Metode pelaksanaan yang dilakukan terdiri dari empat tahap yaitu tahap pendahuluan berupa rapat internal pembahasan teknis kegiatan, rapat persiapan dengan perwakilan pegawai Kanwil DJP Sumsel Babel. Tahap yang kedua yaitu tahap persiapan yang berisi pembagian kewajiban masing-masing anggota tim termasuk penyiapan materi. Tahap ketiga merupakan tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media Zoom. Tahap terakhir adalah evaluasi dan monitoring terkait dengan evaluasi kegiatan dan konsultasi terkait materi antara peserta dan Tim.

**Kata Kunci :** Persediaan, edukasi, laporan keuangan, standar akuntansi.

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, pasal 68 menyatakan bahwa perseroan terbatas setiap akhir tahun wajib menyusun laporan keuangan. Kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik juga mewajibkan perusahaan publik atau emiten untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor, dalam melakukan proses audit akan menyandarkan pada standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan OJK sebagai pengawas pasar modal. Oleh karena itu, pemahaman atas standar akuntansi keuangan akan sangat penting bagi semua pihak, antara lain auditor, perusahaan, pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan wakil dari Pemerintah sangat membutuhkan informasi laporan keuangan sebagai dasar penetapan besaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman atas standar akuntansi mutlak diperlukan karena di perpajakan terdapat pengaturan sendiri sesuai dengan kewenangan Menteri Keuangan di bidang fiskal. Hal ini sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak wajib menyelenggarakan perpajakan dan di dalam penjelasan ayat 7 disebutkan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan system yang lazim di Indonesia seperti menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, seringkali terjadi sengketa antara wajib pajak dan pemerintah yang antara lain disebabkan karena perbedaan perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak dan fiskus. Jika terjadi sengketa, salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak adalah upaya hukum keberatan/banding/gugatan. Banding/gugatan ini pada hakikatnya merupakan upaya hukum yang berada di Pengadilan Pajak untuk memohon keadilan dalam sengketa pajak, sedangkan keberatan dilakukan di Kanwil pajak. Untuk memproses keberatan maka perlu adanya pemahaman yang sama antar pegawai di bidang/seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan serta Fungsional Pemeriksa/Penilai dalam membaca laporan keuangan entitas.

Oleh karena itu, pengetahuan pegawai yang secara langsung berpengaruh terhadap proses keberatan dalam hal pengetahuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan, pemahaman proses bisnis wajib pajak dan pengetahuan standar akuntansi yang digunakan oleh wajib pajak dalam penyusunan laporan keuangan harus selalu dimutakhirkan terutama ketika terjadi perubahan-perubahan.

Akuntansi perusahaan merupakan salah satu yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Tidak semua metode penilaian dan pengakuan persediaan yang ada di standar akuntansi digunakan dalam menghitung pajak penghasilan. Hanya metode FIFO dan *average* yang diperkenankan oleh DJP.

Pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan sesuai PSAK 14 menjadi sangat penting dikuasai oleh pegawai DJP, karena akan memberikan dampak pada transaksi lanjutannya seperti transaksi pembelian dan penjualannya. Hal ini dapat dipahami pada saat rapat permulaan dengan perwakilan dari Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, persediaan merupakan salah satu aset yang memiliki nilai yang material. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan aset utama yang akan menghasilkan pendapatan perusahaan dan beban utama yang akan muncul di laporan keuangan perusahaan. Pendapatan dan beban ini sangat penting bagi fiskus untuk dapat menentukan besaran pajak yang akan dikenakan oleh wajib pajak/perusahaan.

Kemudian, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, seorang dosen memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi yaitu, pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat memiliki peran penting. Elemen pengabdian kepada masyarakat tersebut menjadi aksi dari keterlibatan dosen dan perguruan tinggi dalam pembangunan dan menghilangkan isolasi dunia akademik terhadap persoalan masyarakat. Dengan adanya pengabdian ini, baik masyarakat maupun perguruan tinggi akan mendapatkan manfaat. Perguruan Tinggi akan mendapatkan pembelajaran dari masyarakat tentang realitas kehidupan dan masyarakat juga akan mendapatkan bekal untuk menyelesaikan permasalahan dan menjawab tantangan dalam kehidupannya.

Sebagai salah satu unsur masyarakat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel Babel) mengemban tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, Kanwil DJP memerlukan pegawai yang memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan oleh entitas bisnis di dalam menyusun laporan keuangannya.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) kali ini adalah untuk memberikan edukasi akuntansi terkait dengan PSAK 14 tentang persediaan. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN sebagai perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi

menyelenggarakan Webinar Akuntansi Persediaan Sesuai PSAK 14 tentang persediaan untuk para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel Babel). Kegiatan PKM sebelumnya berupa edukasi akuntansi terkait standar akuntansi keuangan dilakukan dengan objek usaha mikro, kecil dan menengah (dinarjito et al., 2021; Firmansyah, Arham, & Nor, 2019; Firmansyah, Zulfa, et al., 2021). Adanya pandemi covid19 yang masih terjadi di tahun 2021, mengakibatkan kegiatan PKM ini dilakukan secara virtual melalui media Zoom. Kegiatan PKM lainnya yang telah dilakukan secara virtual dengan konsep web seminar di antaranya adalah (A. Firmansyah et al., 2021; A. Firmansyah, Arham, & Qadri, 2020; Arfiansyah, Winarto, & Firmansyah, 2021).

### **METODE**

Berbeda dengan Amrie (2021), metode pelaksanaan PKM yang dilakukan terdiri dari empat tahap yaitu tahap pendahuluan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan konsultasi. Tahap perencanaan dilakukan melalui rapat internal untuk membahas teknis kegiatan dan materi, kemudian juga dilakukan rapat persiapan dengan perwakilan pegawai Kanwil DJP Sumsel Babel. Dalam tahap ini, Tim PKN STAN mengidentifikasi kebutuhan materi bagi calon peserta. Dalam tahap kedua persiapan, tim melakukan koordinasi terkait dengan penyiapan materi dan pembagian kewajiban masing-masing anggota tim. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media Zoom. Kegiatan dilakukan diawali dengan kuisisioner awal atas pengetahuan pegawai terkait dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, pemaparan materi oleh masing-masing anggota Tim kepada peserta PKM, dan dilanjutkan dengan diskusi. Tahap terakhir adalah evaluasi dan konsultasi. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan setelah webinar (post test) untuk melihat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan webinar. Konsultasi dilakukan dengan memberikan konsultasi atas pertanyaan lanjutan yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Tim memberikan link pertanyaan kepada seluruh peserta apabila membutuhkan pertanyaan lanjutan. Anggota Tim menjawab pertanyaan lanjutan yang disampaikan melalui link yang sama. Selain itu, tim juga menerima konsultasi langsung melalui *whatsapp* dari peserta webinar atas materi yang telah dipaparkan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tahap Pertama**

Berdasarkan identifikasi pada tahap perencanaan yaitu rapat antara Tim PKM dengan perwakilan Kanwil DJP Sumbel Babel diperoleh beberapa informasi yang menjadi pertimbangan terkait dengan pelaksanaan PKM dengan topik ini. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, seringkali terjadi sengketa antara wajib pajak dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang disebabkan antara lain adanya perbedaan perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk menghindari sengketa dan memperkuat atas analisis perpajakan terkait dengan akuntansi, pengetahuan akuntansi para pegawai perpajakan harus ditingkatkan. Dalam kerangka acuan program Kanwil DJP Sumsel Babel mengidentifikasi kebutuhan pemahaman PSAK 14 dengan tujuan pembelajaran untuk memahami penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan diakui. Pegawai DJP tersebut memerlukan penjelasan yang cukup komprehensif sehingga dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini disepakati materi akan disampaikan dalam waktu satu hari ditambah dengan kegiatan konsultasi setelah kegiatan webinar dilaksanakan.

#### **Tahap Kedua**

Tahap persiapan dilakukan dengan rapat internal tim untuk menyusun materi webinar. Persiapan dilakukan untuk membagi kewajiban masing-masing anggota tim untuk membuat

materi, melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, melakukan konsultasi, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Materi webinar meluas sampai dengan pembahasan PSAK 69 mengenai agrikultur. Hal ini disebabkan materi persediaan berhubungan erat dengan persediaan hasil agrikultur. Akhirnya disepakati bahwa pembahasan materi tidak hanya PSAK 14, namun ditambah dengan PSAK 69 yang terkait dengan hasil agrikultur.

### **Tahap Ketiga**

Dalam tahap pelaksanaan, Tim PKM menyajikan materi PSAK 4 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami pengukuran persediaan yang meliputi biaya persediaan, biaya konversi, biaya lain, teknik pengukuran biaya, rumus biaya dan nilai realisasi neto. Selain itu, pembahasan PSAK 4 juga meliputi pengakuan sebagai beban dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Pembahasan PSAK 69 hanya dibatasi pada bagian produk agrikultur yang diklasifikasikan sebagai persediaan.

Selama webinar terdapat beberapa pertanyaan untuk didiskusikan, antara lain terkait dengan dasar hukum pembukun/pencatatan, dasar hukum audit laporan keuangan, berapa kali audit data dilakukan setiap tahunnya, dan lainnya. Sebelum dilakukan paparan, pembawa acara menyampaikan link *pre-test* yang telah dibuat oleh tim PKM di laman <https://forms.gle/gcmcsqSp6NrYUUXE9>. Kemudian, pada saat paparan, peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung, melalui chat zoom, dan melalui tautan <http://bit.ly/tanyaPSAK>.

### **Tahap Keempat**

Pada tahap ini, evaluasi peserta dilakukan dengan mengisi post test. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat efektivitas kegiatan yang dilihat dari naiknya rata-rata nilai *post-test*. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan terdapat kenaikan nilai rata-rata dari 41,74 menjadi 66,4. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman atas kegiatan webinar.

Kemudian, kegiatan di tahap terakhir adalah konsultasi yang dilakukan setelah kegiatan webinar. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui tautan <http://bit.ly/tanyaPSAK> dan melalui whatsapp. Selama masa konsultasi, terdapat pertanyaan untuk didiskusikan yaitu terkait dengan penghitungan beban persediaan. Hal tersebut dikaitkan dengan penggalan potensi perpajakan perusahaan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Edukasi akuntansi keuangan terkait dengan PSAK 14 tentang persediaan dan PSAK 69 tentang agrikultur yang dilakukan oleh Tim Politeknik Keuangan Negara STAN kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Sumsel Babel dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai DJP terkait dengan akuntansi persediaan dan produk agrikultur. Hal ini digunakan untuk memahami perbedaan perlakuan atas persediaan menurut standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan.

### **Saran**

Atas penjelasan di atas, penulis memberikan saran agar pemahaman atas praktik akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pegawai DJP akan selalu *ter-update* atas perkembangan akuntansi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arfiansyah, Z., Winarto, T., & Firmansyah, A. (2021). *Edukasi Akuntansi Keuangan Terkait Dengan PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Dan PSAK 26 Tentang Biaya Pinjaman: Kepada Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung*. Pengmasku, 1(1), 29–42.

- dinarjito, agung, Pratama, A. B., Sitanggang, D., Abrori, F., RM, F. A., Tambunan, L. D., ... Bukit, P. J. (2021). Edukasi Dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Kuliner XYZ. Pengmasku, 1(1), 8–13.*
- Firmansyah, A., Arham, A., & Qadri, R. A. (2020). Pelatihan melalui web seminar terkait penulisan artikel berbasis bibliographical research method dalam bidang akuntansi untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Integritas: Jurnal Pengabdian, 4(1), 37–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.25273/jap.v7i2.3310>*
- Firmansyah, A., Irawan, F., Febrian, W., Fasita, E., Jadi, P. H., Sismanyudi, D., & Soekarno, R. S. (2021). Pelatihan implementasi praktik transfer pricing dari sudut pandang akuntansi, pajak, dan hukum. Jurnal Kuat, 3(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/kuat.v3i1.1178>*
- Firmansyah, A., Zulfa, A. M., Prastica, A. E., Nabila, A. A., Aji, A. R. P., Lukyani, C. H., ... Krisabel, T. T. (2021). Edukasi Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan UMKM X Di Era Pandemi Covid 1. Pengmasku, 1(1), 1–7.*

**LAMPIRAN**



Bahan presentasi PSAK 14:



1

### Tujuan

PSAK 14

- Perlakuan Akuntansi Persediaan**  
Permasalahan Pokok Akuntansi Persediaan:
  - Penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset
  - Perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui.
- Pedoman Penentuan Biaya & Pengakuan Beban**  
Pernyataan ini menyediakan panduan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap **penurunan nilai realisasi neto**.
- Pedoman Rumus Biaya**  
Pernyataan ini juga memberikan panduan **rumus biaya** yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan.

2

### Ruang Lingkup

PSAK 14

Pernyataan ini diterapkan **untuk semua persediaan** kecuali :

- o Pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk kontrak jasa yang terkait langsung
- o Instrumen keuangan
- o Produk agrikultur dan kehutanan
- o Hasil agrikultur setelah panen
- o Mineral dan produk mineral
- o Persediaan yang dimiliki pedagang komoditi yang mengukur persediaannya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

*Diukur pada nilai realisasi neto sesuai praktik yang berlaku pada industri tersebut*

3

### Definisi Persediaan

PSAK 14

Persediaan adalah aset:

- ✓ Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa;
- ✓ Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
- ✓ Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa

4

### Pengukuran Persediaan

PSAK 14

Persediaan diukur **pada mana yang lebih rendah** antara **biaya perolehan** atau **nilai realisasi neto** (*lower of cost and net realizable value/LCNRV*)

↑

Pengukuran dalam laporan posisi keuangan

5

### Biaya Persediaan

PSAK 14

- o **Biaya persediaan** terdiri dari:
  - ✓ Biaya pembelian,
  - ✓ Biaya konversi, dan
  - ✓ Biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini (*present location and condition*)
- o Biaya pembelian meliputi:
  - ✓ harga beli,
  - ✓ bea impor,
  - ✓ pajak lainnya (kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak)
  - ✓ biaya pengangkutan
  - ✓ biaya penanganan, dan
  - ✓ biaya lainnya yang dapat diatribusikan langsung pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa.
- o Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis.
- o Biaya lain yang termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Contoh: *overhead nonproduksi* atau biaya perancangan produk untuk pelanggan tertentu.

6

### Bukan Biaya Persediaan

PSAK 14

- o Contoh biaya yang dikeluarkan dari persediaan dan diakui sebagai beban:
  - ✓ Jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya
  - ✓ Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya
  - ✓ Biaya administrasi dan umum
  - ✓ Biaya penjualan
- o Persediaan yang dibeli dengan pembayaran ditunda/ditangguhkan tidak boleh memasukkan unsur bunga. Bunga tersebut diakui sebagai beban.

7

### Biaya Persediaan Pemberi Jasa

PSAK 14

- o Sepanjang pemberi jasa memiliki persediaan, persediaan tersebut diukur pada **biaya produksinya** yang terdiri dari:
  - ✓ Biaya tenaga kerja langsung,
  - ✓ Biaya personalia langsung,
  - ✓ Penyelia personalia langsung, dan
  - ✓ Overhead yang dapat diatribusikan
- o Tidak termasuk biaya persediaan pemberi jasa:
  - ✓ Biaya tenaga kerja terkait penjualan dan umum,
  - ✓ Biaya personalia terkait penjualan dan umum,
  - ✓ Marjin laba,
  - ✓ Overhead yang tidak dapat diatribusikan

8

### Teknik Pengukuran Biaya

PSAK 14

- o Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar dan metode eceran (*retail*) dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya historis.
- o Biaya standar → mempertimbangkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan, tenaga kerja, efisiensi, dan utilisasi kapasitas → harus ditelaah secara reguler
- o Metode eceran sering digunakan dalam industri eceran.
- o Metode eceran → industri eceran → jumlah besar *item* yang berubah dengan cepat, dan memiliki marjin yang sama di mana tidak praktis untuk menggunakan metode lainnya
- o Dalam metode eceran, biaya persediaan dihitung dengan mengurangi nilai jual persediaan dengan persentase marjin bruto yang sesuai.

9

### Rumus Biaya

PSAK 14

- Untuk barang yang tidak dapat diganti dengan barang lain (*not interchangeable*) serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus, rumus biaya yang digunakan: **identifikasi khusus terhadap biaya masing-masing (*specific identification*)**.
- Untuk barang lain dihitung dengan menggunakan rumus biaya :
  - **Masuk pertama keluar pertama / FIFO**
  - **Rata-rata tertimbang / *Weighted Average***
- Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama.
- Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan.

10

### Nilai Realisasi Neto

PSAK 14

- o Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan →  $NRV = \text{Selling Price} - (\text{Cost to Sell} + \text{Cost to Complete})$
- o Pengukuran persediaan pada LCNRV konsisten dengan pendapat: aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi.

11

### Nilai Realisasi Neto

PSAK 14

- o Estimasi nilai realisasi neto:
  - ✓ Berdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia
  - ✓ Mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait
  - ✓ Mempertimbangkan tujuan persediaan
- o Nilai realisasi neto :
  - ✓ Biaya ganti (*replacement cost*) → untuk bahan dan perlengkapan lain yang digunakan dalam memproduksi persediaan/baran jadi.
  - ✓ Harga jual dikurangi dengan biaya untuk melakukan penjualan

12

### Ilustrasi-Metode MPKP/FIFO PSAK 14

**Data tersedia**

Tanggal	Pembelian	Harga Beli Per Unit	Total Harga Beli	Penjualan	Harga Pokok
14 Juni	500 unit	Rp10	Rp5.000		
19 Sep	200 unit	Rp11	Rp2.200	500 unit	Rp5.000
28 Nov	300 unit	Rp12	Rp3.600	200 unit	Rp2.200
<b>Total</b>	<b>1.000 unit</b>		<b>Rp10.800</b>	<b>250 unit</b>	<b>Rp3.000</b>

Barang yang terjual: 950 unit (Rp10.200)  
 Persediaan Akhir: 50 unit

Biaya Barang Siap Jual: Rp10.800

HPP: Rp10.200

Persediaan Akhir: 50 x Rp12 = 600

19



### Ilustrasi-Pengukuran Persediaan-LCNRV PSAK 14

Persediaan	Kuantitas	Biaya	NRV	Total Biaya	Total NRV	Lebih Kecil
A1	300	Rp50	Rp60	Rp15.000	Rp18.000	Rp15.000
B2	400	Rp120	Rp110	Rp48.000	Rp44.000	Rp44.000
C3	200	Rp80	Rp70	Rp16.000	Rp14.000	Rp14.000
D4	500	Rp20	Rp22	Rp10.000	Rp11.000	Rp10.000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp89.000</b>	<b>Rp87.000</b>	<b>Rp83.000</b>

NRV = Net Realizable Value = Nilai realisasi neto = harga jual dikurangi biaya untuk menjual.  
 Penurunan dihitung secara total = Rp89.000 – Rp87.000 = Rp2.000  
 Penurunan dihitung tiap produk = Rp89.000 – Rp83.000 = Rp6.000

**Jurnal Penurunan Nilai Persediaan (Asumsi Menggunakan Per Produk)**

COGS*	6.000
Penyisihan penurunan nilai persediaan	6.000

\*Jika penurunan nilai sifatnya operasional dapat dimasukkan ke COGS, namun jika sifatnya material dan tidak rutin dimasukkan dalam beban/pendapatan lain-lain (setelah laba operasi)

20

### Perubahan Kebijakan & Koreksi Kesalahan Persediaan PSAK 14

- o Perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan atas persediaan akan disajikan sesuai ketentuan PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
- o Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi persediaan (misalnya rumus biaya) hanya jika perubahan tersebut:
  - ✓ Disyaratkan oleh suatu PSAK, atau
  - ✓ Menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas.
- o Entitas menerapkan perubahan kebijakan akuntansi persediaan secara retrospektif.
- o Jika koreksi kesalahan terjadi di tahun berjalan akan dilakukan pembetulan mengoreksi persediaan dan/atau COGS.
- o Jika koreksi terjadi pada tahun sebelumnya maka akan dilakukan penyesuaian atas nilai sebelumnya dan diperhitungkan dampaknya terhadap saldo laba jika berpengaruh pada nilai COGS periode sebelumnya.

21



22

Bahan Presentasi PSAK 69:



1

### Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 69

- Ruang Lingkup mencakup:
  - a. Aset biologis, kecuali tanaman produktif (*bearer plants*);
  - b. Produk agrikultur pada titik panen; dan
  - c. Hibah pemerintah yang termasuk dalam paragraf 34 dan 35.
- Tidak diterapkan
  - a. Tanah terkait dengan aktivitas agrikultur
  - b. Tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur
  - c. hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif
  - d. aset takberwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur

Persediaan setelah agrikultur dipanen, misal setelah diolah → PSAK 14 Persediaan

2

### Konsep Umum PSAK 69 PSAK 69

- Mengatur tentang aset biologis dan produk agrikultur.
- Aset biologis:
  - Menghasilkan produk agrikultur : sapi → susu
  - Menjadi produk agrikultur : sapi → daging
  - Menghasilkan aset biologis sbg produk : sapi → anak sapi
- Aset biologis → tanaman dan hewan selama hidup
- Produk agrikultur → hasil panen dari aset biologis, PSAK 69 hanya mengatur pengukuran pada saat titik pemanenan.
- **Panen / Harvest** adalah pemisahan produksi dari aset biologis atau penghentian proses kehidupan suatu aset biologis.

3

### Konsep Umum PSAK 69 PSAK 69

- **Aset biologis** dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan (*point-of-sale costs*), baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal laporan
- **Produk agrikultur** dinilai nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan (*point-of-sale costs*), pada pengakuan pertama.
- Perubahan nilai diakui sebagai keuntungan dan kerugian dalam laba periode berjalan.
- Pengungkapan yang disyaratkan lebih banyak → pertumbuhan aset

4

### Aset Agrikultur PSAK 69

Definisi

- Aset biologis: hewan atau tanaman hidup
- Produk agrikultur: produk yang dipanen dari aset biologis

Tanaman Produktif (Bearer Plants)

1. Digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur;
2. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan
3. Kemungkinan kecil untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali penjualan produk sisa

Tanaman 'Bukan Tanaman Produktif' (Non-Bearer Plants)

1. Tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur.
2. Tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur sekaligus untuk dipanen dan dijual sebagai produk agrikultur.
3. Tanaman semusim (*annual crops*).

Hewan

1. Hewan yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur.
2. Hewan yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur sekaligus untuk dipanen dan dijual sebagai produk agrikultur
3. Hewan yang dibudidayakan untuk menghasilkan tambahan hewan

5

### Contoh Aset Biologis PSAK 69

Aset biologis	Produk agrikultur	Hasil Pemrosesan setelah Panen
Domba	Wol	Benang karpet
Pohon dalam hutan kayu	Pohon tebangan	Kayu gelondongan, potongan kayu
Sapi perah	Susu	Keju
Babi	Daging potong	Sosis, ham (daging asap)
Tanaman kapas	Kapas panen	Benang, pakaian
Tebu	Tebu panen	Gula
Tanaman tembaka	Daun tembakau	Tembakau
Tanaman teh	Daun teh	Teh
Tanaman Anggur	Buah anggur	Minuman anggur (wine)
Tanaman buah-buahan	Buah petikan	Buah olahan
Pojon kelapa sawit	Tandan buah segar	Minyak kelapa sawit
Pohon karet	Getah karet	Produk olahan karet

Beberapa tanaman, sebagai contoh, tanaman teh, tanaman anggur, pohon kelapa sawit, dan pohon karet, memenuhi definisi tanaman produktif (*bearer plants*) dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16: *Aset Tetap*. Namun, produk yang tumbuh (*produce growing*) pada tanaman produktif (*bearer plants*), sebagai contoh, daun teh, buah anggur, tandan buah segar kelapa sawit, dan getah karet, termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69: *Agrikultur*.

6